



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**;
2. Tempat lahir : Bangka Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/18 Juli 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Syahrial Rosidi, S.H. dan Rudi Atani Sitompul, S.H., Advokat/Pengacara dan Lembaga Bantuan Hukum MILENIAL BANGKA TENGAH KEADILAN yang beralamat di Jalan Raya Desa Penyak, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 048/SKK/LBH-MBL/X/2024, tanggal 14 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba dengan Nomor Register: 10/SK.P/2024/PN Kba, tanggal 14 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, orang tua serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan terhadap Anak*" melanggar Pasal

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang tap perpu no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa pidana pelayanan masyarakat di Polsek Koba selama 90 Jam;

4. Menetapkan pidana pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 Jam dalam 1 hari kerja pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak di sekolah;

5. Menetapkan syarat khusus berupa tidak meninggalkan pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, berdasarkan usulan Pejabat Pembina, Hakim Pengawas dapat memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;

6. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 3 (tiga) bulan

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah Baju tidur lengan pendek warna pink;
- 1 (satu) buah Baju tidur lengan pendek warna merah marun;
- 1 (satu) buah Celana tidur panjang warna pink;
- 1 (satu) buah Celana tidur panjang warna merah marun;
- 1 (satu) buah Sweater lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) buah tanktop warna coklat;
- 1 (satu) buah tanktop warna hitam;
- 1 (satu) buah Bra warna pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
- 1 (satu) buah Celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah Hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pramuka panjang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar Anak dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Anak;

Primair :

1. Mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Mohon agar hukuman pelatihan kerja di Balai Kerja Industri (BLKI) provinsi Bangka Belitung dialihkan ke Dinas Sosial Bangka tengah atau dinas terkait yang ada di Bangka tengah.
3. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Anak untuk seluruhnya;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Anak Nomor Register Perkara: PDM-77/Bateng/Eoh.2/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 20.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 di Perkebunan sawit Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira jam 13.00 wib Anak menghubungi Anak Korban melalui WhatsApp dan mengajak ketemuan di kebun sawit Kab.Bangka Tengah untuk Anak menghisap alat vitalnya

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun di Chat tersebut Anak menolak, sekira jam 19.00 wib Anak Korban setelah bertemu dengan Anak kemudian duduk tanah yang beralaskan pelepah sawit, sambil ngobrol dan Anak Korban sambil memeriksa HP Anak dan kemudian Anak Korban sempat ngambek karena Anak mengisi nama Anak Korban dengan menggunakan nama asli tanpa ada embel-embel sayang;

- Bahwa Anak bilang Bacot kepada Anak Korban karena hanya berani ngomong di HP saja, kemudian Anak mencium bibir Anak Korban kemudian Anak Korban di baringkan Anak diatas tanah dengan alas jaket Anak Korban, Anak Korban bilang "K nek ngapa" (kamu mau ngapain), dijawab Anak "satu kali ini saja", Anak Korban jawab "tidak mau karena sakit", Anak jawab lagi "dak dak" (tidak sakit), kemudian Anak membuka celana Anak Korban kemudian Anak membuka celananya sendiri, kemudian Anak langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dengan durasi yang tidak lama karena Anak Korban mendengar suara panggilan dari teman Anak Korban untuk mengajak pulang, setelah itu Anak Korban dan Anak memasukkan celana masing-masing, dan Anak Korban bersama Anak masih sempat duduk di tempat tersebut dan masih bercerita dan kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk mengisap kemaluannya, awalnya Anak Korban menolak karena geli, namun kemudian Anak bilang ini lah cairan untuk buat anak, Anak Korban sempat diam dan Anak bilang Bacot hanya berani bicara di HP saja, setelah itu Anak Korban melakukan nya dengan posisi Anak berbaring di tanah dan kemudian Anak membuka celananya sendiri kemudian Anak Korban langsung menghisap kemaluan Anak tetapi tidak lama karena Anak Korban merasa mual dan kemudian Anak Korban muntah dan Anak menggosok leher bagian belakang Anak Korban dan mengelap air mata Anak Korban menggunakan jaket Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Anak keluar dari perkebunan sawit tersebut berbonceng menemui sepupu Anak Korban yang tidak jauh dari lokasi tersebut, kemudian Anak Korban dan sepupu Anak Korban langsung pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 20.30 wib awal mula Anak mengajak Anak Korban ketemu di tempat biasa yaitu kebun sawit yang beralamat di Kab. Bangka Tengah kemudian Anak Korban pergi sendiri menggunakan sepeda motor Anak Korban datang duluan di tempat tersebut dan masih menunggu Anak, setelah Anak sampai di tempat tersebut Anak Korban dan Anak duduk di tempat tersebut kemudian Anak memberi Anak

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban minuman teh yang di bawa dari rumah kemudian Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan karena yang pertama tidak lama dan ini lah yang terakhir kemudian Anak menyuruh Anak Korban menghisap kemaluannya dan kemudian Anak Korban langsung di baringkan Anak setelah itu Anak Korban dan Anak membuka celana masing-masing dengan posisi Anak diatas Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dengan durasi cukup lama setelah itu Anak mencabutkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan spermanya di tanah, setelah itu Anak Korban dan Anak memasukkan celana masing-masing dan setelah itu duduk sambil bercerita kalau Anak Korban hamil bagaimana, dan Anak menjawab tidak bakal hamil kalau spermanya tidak masuk kedalam dan kemudian Anak Korban dan Anak pulang kerumah masing-masing menggunakan sepeda motor masing;

- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum No: 445.1/653/RSUD-AH/2024 tanggal 03 Juni 2024 atas nama Anak Korban, dari RSUD Drs. H. Abu Hanifah dan ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp. F.M., dengan kesimpulan: didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan lama pada selaput dara dan tanda persetubuhan, Hasil USG: pada saat pemeriksaan, hamil dua puluh empat sampai dua puluh limapinggu dan tampak janin tunggal hidup didalam kandungan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial ABH atas nama Anak Korban dari Dinas Sosial Bangka Tengah dan ditandatangani oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Danil Gofiki, S.I.Kom, dengan hasil asesmen: kondisi mental anak merasa takut dan sedih karena kejadian yang di alami.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang tap perpu no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi mengetahui Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Saksi namun Saksi tidak ada melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian Persetubuhan tersebut Saksi ketahui dari cerita Anak Korban pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kepada Saksi bahwa Kejadian Persetubuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 20.30 WIB di Perkebunan sawit Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur tersebut adalah seorang anak laki-laki yang bernama Anak warga Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban pelaku Anak melakukan persetubuhan sebanyak 2 (Dua) kali kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Anak karena Anak tidak pernah kerumah Saksi dan Anak Korban tidak pernah mengenalkan kepada Saksi dan Saksi tidak mengetahui apa hubungan Anak Korban dengan Anak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban diketahui sedang hamil dan pada saat melaporkan kejadian tersebut setelah di periksa usia kandungan sudah memasuki sekitar 6 (enam) bulan dan sekarang Anak Korban sudah melahirkan dimana, setelah Saksi mengetahui dari Anak Korban sendiri bahwa selain Anak ada 2 (Dua) orang lagi yaitu saudara pacar Anak Korban dan saudara pacar Anak Korban yang juga melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat sebelum pihak keluarga melapor kepada pihak Kepolisian pihak keluarga Anak ada mendatangi rumah Saksi dan bersedia untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan Anak dengan cara akan menikahkan Anak Korban dengan Anak namun Anak Korban harus terlebih dahulu memeriksakan kehamilan Anak Korban ke bidan;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Anak Korban akan dinikahkan dengan Anak maka Anak Korban dibawa ke rumah orang tua Anak, kemudian Anak Korban dibawa ke Bidan untuk diperiksa kandungan Anak Korban, pada saat pemeriksaan tersebut diketahui bahwa usia kandungan dengan kejadian perbuatan Anak tidak sesuai sehingga pihak Keluarga Anak merasa anak dalam kandungan Anak Korban bukan anak dari Anak sehingga keluarga Anak tidak mau untuk menikahkan Anak dan Anak Korban dan Anak Korban pun dikembalikan kepada pihak keluarga dan karena itu Saksi langsung melaporkan Anak kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah, Saksi berada di rumah lalu anak Saksi yaitu saudari Reni dan saudari Mita memberitahukan kepada Saksi bahwa Anak Korban sudah hamil lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban mengakui bahwa benar sudah hamil sekitar 3 (tiga) bulan lalu Saksi bertanya kepada Anak Korban "siapa yang menghamili?" lalu Anak Korban berkata "Anak" mendengar pengakuan Anak Korban Saksi dan pihak keluarga pergi ke Desa Pinang Sebatang menemui keluarga Anak sesampai di rumah Anak keluarga Saksi dan keluarga Anak berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dan keluarga Anak mau bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban lalu setelah menyepakatinya keluarga Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Saksi dan keluarga ditelepon keluarga Anak untuk datang kerumah keluarga Anak dan keluarga Anak mengajak mengecek kondisi Anak Korban di kebidan, lalu setelah diperiksa Anak Korban sudah hamil sekitar 4 (empat) bulan dan setelah mengetahui kehamilan tersebut keluarga Anak tidak mau bertanggung jawab terhadap Anak Korban tersebut dan atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian Polres Bangka Tengah;
- Bahwa pihak keluarga juga membuat laporan kepada pihak Kepolisian terhadap saudara pacar Anak Korban dan Saksi juga baru tahu bahwa Anak Korban bukan hanya dengan Anak saja tetapi juga pernah berhubungan badan dengan saudara pacar Anak Korban;
- Bahwa pihak keluarga setuju jika Anak Korban dinikahkan dengan Anak;
- Bahwa sebenarnya Saksi sangat melarang Anak-Anak Saksi untuk berpacaran apalagi sampai terjermus dalam perbuatan tersebut;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak merupakan pacar dari Anak Korban dimana Anak Korban sudah lupa kapan Anak dan Anak Korban berpacaran namun seingat Anak Korban, Anak dan Anak Korban berpacaran sejak sebelum lebaran tahun 2024;
- Bahwa sekarang Anak Korban sudah melahirkan seorang anak perempuan;
- Bahwa Anak Korban saat ini sudah tidak bersekolah lagi, namun sebelumnya Anak Korban bersekolah sampai pada kelas 8 (delapan) Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak sebagai teman satu sekolah dan satu kelas;
- Bahwa Anak Korban dan Anak pernah berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali selama berpacaran dan Anak Korban hanya berpacaran dengan Anak selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain yaitu pacar Anak Korban yang bernama Pacar Anak Korban di bulan Januari 2024;
- Bahwa awal mula Anak Korban mau berhubungan badan dengan laki-laki dikarenakan Anak Korban pernah melihat teman Anak Korban yang Anak Korban temani bersetubuh dengan pacarnya di rumah teman Anak Korban tersebut yang bersekolah di SMP Simpang Katis dan Anak Korban diceritakan oleh teman Anak Korban tersebut yang bernama teman Anak Korban karena cerita teman Anak Korban tersebut akhirnya Anak Korban tertarik karena katanya enak;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali, untuk yang pertama Anak ada memasukkan alat kelamin Anak kedalam vagina Anak Korban setengah dan tidak lama dikarenakan ada dipanggil oleh teman Anak Korban, sedangkan yang kedua kalinya Anak dan Anak Korban berhubungan badan dengan alat kelamin Anak masuk kedalam vagina Anak Korban namun sperma dibuang keluar tidak didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Anak untuk melakukan hubungan tersebut, dimana Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan tersebut atas dasar suka sama suka dikarenakan Anak adalah pacar Anak Korban;
- Bahwa yang melaporkan Anak kepada pihak Kepolisian adalah ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi I;
- Bahwa Anak juga ada melakukan persetubuhan dengan pacar Anak Korban pada bulan Januari 2024 dimana pada waktu itu sperma pacar Anak Korban dikeluarkan didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada dijanjikan apa pun oleh Anak saat hendak melakukan hubungan badan tersebut, dikarenakan Anak adalah pacar Anak Korban dan Anak bilang bahwa tidak akan memasukkan sperma kedalam sehingga Anak Korban mau untuk berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak mau lagi melakukan hal tersebut dan Anak Korban menyesal, dan juga karena melahirkan itu sakit serta saat ini Anak Korban sudah tidak bersekolah lagi dengan mengundurkan diri sejak usia kehamilan Anak Korban 4 (empat) bulan, saat ini Anak Korban sudah melahirkan dan anak Anak Korban dirawat oleh sepupu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dekat dengan Anak sekitar bulan November 2023 namun pada saat itu Anak Korban masih berpacaran dengan pacar Anak Korban di bulan Januari 2024 yang mana Anak sempat dekat dengan Anak Korban di bulan Februari 2024;
- Bahwa seingat Anak Korban untuk yang pertama Anak ada meminta kepada Anak Korban untuk menghisap kemaluan Anak dimana saat Anak Korban bertemu dengan Anak di kebun sawit, namun saat itu Anak Korban sempat merasa geli dan hampir mau muntah, tapi akhirnya Anak Korban lakukan dan kemudian sempat berhubungan badan namun tidak selesai dikarenakan Anak dipanggil oleh temannya;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang kedua kalinya ditempat yang sama di kebun sawit, yang mengajak bertemu adalah Anak dan Anak Korban mau bertemu dengan Anak serta Anak Korban juga melakukan oral saat itu kemudian melakukan hubungan badan yang mana pada saat itu sperma Anak dibuang keluar di tanah tidak dimasukkan kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira Jam 13.00 WIB Anak menghubungi Anak Korban pada saat itu Anak berkirim pesan dengan Anak Korban melalui WhatsApp dan mengajak ketemuan di kebun sawit Kabupaten Bangka Tengah untuk mengajak Anak Korban menghisap alat vitalnya namun di Chat tersebut Anak Korban menolak dan kemudian Anak Korban bertemu dengan Anak sekira Jam 19.00 WIB Anak Korban bersama dengan sepupu Anak Korban pergi ke perkebunan sawit tersebut dan setelah Anak Korban dan sepupu Anak Korban sampai di tempat tersebut Anak sudah menunggu bersama dengan teman Anak, kemudian teman Anak pergi menggunakan sepeda motor Anak, dan Sepupu Anak Korban pergi bersama pacarnya karena sudah janji bertemu, kemudian pada saat kejadian Anak Korban dan Anak duduk di atas tanah yang beralaskan pelepah sawit, pada saat duduk tersebut ada teman Anak datang untuk mengantar motor dan setelah itu pulang lagi kemudian Anak Korban dan Anak pindah tempat duduknya ke arah depan duduk kembali diatas tanah beralaskan sandal kemudian Anak Korban dan Anak sambil ngobrol dan Anak Korban sambil memeriksa *handphone* Anak dan kemudian Anak Korban sempat ngambek karena Anak mengisi nama Anak Korban dengan menggunakan nama asli tanpa ada embel-embel Sayang. Kemudian Anak bilang Bacot kepada Anak Korban karena hanya berani ngomong di *handphone* saja, kemudian Anak Korban menantang kembali Anak dengan kata-kata "YOH PON" (AYO) setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian Anak Korban di baringkan Anak diatas tanah dengan alas jaket Anak Korban kemudian Anak membuka celana Anak Korban kemudian Anak membuka celananya sendiri kemudian Anak langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dengan durasi yang tidak lama karena Anak Korban mendengar suara panggilan dari teman Anak Korban untuk mengajak pulang, setelah itu Anak Korban dan Anak memasukkan celana masing-masing, dan Anak Korban bersama Anak masih sempat duduk di tempat tersebut dan masih

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerita dan kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan Anak yang awalnya Anak Korban menolak karena geli, namun kemudian Anak bilang ini lah cairan untuk buat anak, Anak Korban sempat diam dan Anak bilang Bacot hanya berani bicara di *handphone* saja, setelah itu Anak Korban melakukan nya dengan posisi Anak berbaring di tanah dan kemudian Anak membuka celananya sendiri kemudian Anak Korban langsung menghisap kemaluan Anak tetapi tidak lama karena Anak Korban merasa mual dan kemudian Anak Korban muntah dan Anak menggosok leher bagian belakang Anak Korban dan mengelap air mata Anak Korban menggunakan jaket Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Anak keluar dari perkebunan sawit tersebut berbonceng menemui sepupu Anak Korban yang tidak jauh dari lokasi tersebut, kemudian Anak Korban dan sepupu Anak Korban langsung pulang kerumah;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Jam 20.30 WIB, awal mula Anak mengajak Anak Korban ketemu di tempat biasa yaitu kebun sawit yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah kemudian Anak Korban pergi sendiri menggunakan sepeda motor Anak Korban dengan datang terlebih dahulu di tempat tersebut dan masih menunggu Anak, setelah Anak sampai di tempat tersebut Anak Korban dan Anak duduk di tempat tersebut kemudian Anak memberi Anak Korban minuman teh yang di bawa dari rumah kemudian Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan karena yang pertama tidak lama dan ini lah yang terakhir kemudian Anak menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan nya dan kemudian Anak Korban langsung di baringkan Anak setelah itu Anak Korban dan Anak membuka celana masing-masing dengan posisi Anak diatas Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dengan durasi cukup lama setelah itu Anak mencabut kemaluan Anak dan mengeluarkan cairan air mani nya di tanah, setelah itu Anak Korban dan Anak memasukkan celana masing-masing dan setelah itu duduk sambil bercerita kalau Anak Korban hamil bagaimana, dan Anak menjawab tidak bakal hamil kalau airnya tidak masuk kedalam dan kemudian Anak Korban dan Anak pulang kerumah masing-masing menggunakan sepeda motor masing;



- Bahwa selain dengan Anak dan pacar Anak Korban Anak Korban pernah berhubungan badan dengan saudara Habi pada tahun 2023 di Desa Puput;
- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban namun Saksi tidak ada menyaksikan langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban merupakan sepupu dari Saksi;
- Bahwa Anak dan Anak Korban sebelumnya mempunyai hubungan dimana Anak merupakan pacar dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Korban dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira Jam 20.00 WIB di rumah Anak Pelaku atau MAS yang beralamat di Desa Pinang sebatang dan juga pada hari minggu tanggal 14 April 2024 sekira Jam 20.30 WIB di Kebun Desa Pinang Sebatang;
- Bahwa Anak Korban pada saat ini berumur 15 (Lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Anak Korban bahwa Anak melakukan Perbuatan Asusila terhadap Anak dibawah Umur kepada Anak Korban terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Saksi dimana Anak Korban mengeluh sakit perut dan meminta untuk diantar ke tukang urut dikarenakan tubuhnya merasa tidak nyaman, kemudian Saksi mengantarkan Anak Korban ke tukang urut, setelah itu barulah diketahui Anak Korban ternyata sedang hamil dimana sempat Saksi tanyakan kepada Anak Korban perihal kehamilan tersebut namun Anak Korban membantah dan merasa Anak Korban masih mendapatkan menstruasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Anak Korban merasakan trauma, malu, ketakutan, tidak mau sekolah dan tidak mau pulang kerumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Perbuatan Asusila terhadap anak dibawah umur tersebut dari Anak korban dimana Saksi ada menanyakan langsung dengan Anak Korban yang berawal Saksi mengetahui dari status yang di buat oleh tukang urut yang mengarahkan bahwa ada anak di bawah yang berurut dengannya telah hamil, sebelumnya Saksi melihat bahwa yang berurut kepada si tukang urut tersebut adalah Anak Korban sekira Jam 10.00 WIB karena rumah Saksi tidak jauh dari rumah Anak Korban, kemudian status tersebut Saksi lihat kurang lebih siang hari sekitar jam 02.00 WIB yang mana jeda waktu tersebut tidak jauh dari Anak Korban setelah berurut dengan si tukang urut tersebut, kemudian pada malam hari sekira Jam 19.00 WIB Saksi memanggil Anak Korban untuk kerumah Saksi dan menanyakan perihal status yang di buat oleh tukang urut tersebut, kemudian Anak Korban bercerita kepada Saksi, iya kak memang benar status itu di buat menuju kepada Anak Korban karena Anak Korban baru selesai membeli *test pack* dan positif hamil, kemudian Saksi menanyakan dengan siapa Anak Korban melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa telah melakukan persetubuhan tersebut dengan Mas yang merupakan panggilan Anak Korban dengan Anak yaitu pacar dari Anak Korban, kemudian Anak Korban menceritakan kepada Saksi sudah melakukan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan di kebun sawit yang beralamat di Desa Pinang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Anak Saksi tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polri;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahuinya sehubungan dengan adanya kejadian persetubuhan tersebut karena Anak Saksi diberitahukan oleh

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Anak Saksi bahwa Anak telah melakukakn persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi merupakan sepupu dari Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi umur dari Anak Korban pada saat sekarang ini adalah berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setahu Anak Saksi kejadian tersebut terjadi pada tanggal 09 April 2024 sekira Jam 20.00 WIB. karena pada saat itu Anak Saksi dimintai oleh Anak Korban untuk menemani Anak Korban bertemu dengan Anak di Perkebunan kelapa Sawit Kecamatan Simpang Katis;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi hanya melihat Anak dan Anak Korban pergi menjauh dari Anak Saksi kedalam kebun sawit dan menuju tempat lebih gelap dan Anak Saksi tidak tahu apa yang Anak dan Anak Korban lakukan;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak tahu jika Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena pada tanggal 09 April 2024 saat Anak Saksi menemani Anak Korban untuk bertemu dengan Anak di perkebunan kelapa sawit di Desa Pinang Sebatang yang Anak Saksi tahu Anak dan Anak Korban hanya berjalan berdua ke dalam perkebunan sawit dan Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan keduanya tetapi setelah diberitahu oleh teman Anak Saksi, baru Anak Saksi mengetahui pada saat itu Anak telah melakukakn persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira Jam 18.30 WIB Anak Saksi pergi kerumah Anak Korban yang beralamat di Desa Puput Kecamatan Simpang Katis, kemudian sekira Jam 19.30 WIB Anak Korban mengajak Anak Saksi untuk bertemu dengan Anak di Perkebunan Sawit yang beralamat di Kecamatan Simpang Katis. Kemudian sekira Jam 20.00 WIB Anak Saksi dan Anak Korban tiba di perkebunan sawit tersebut dan Anak sudah berada di perkebunan Sawit tersebut. Kemudian Saksi bersama Anak dan Anak Korban duduk di dekat Pohon Sawit, tidak lama kemudian Anak dan Anak Korban pergi meninggalkan Anak Saksi ketempat yang lebih jauh dari Anak Saksi dan lebih gelap dan Anak Saksi tidak tahu apa yang keduanya lakukan. Kemudian karena Anak Saksi sendirian Anak Saksi menelpon teman Anak Saksi untuk menemani Anak Saksi dan tidak lama

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian teman Anak Saksi tiba dan menemani Anak Saksi dan Saksi bersama teman berdua hanya berbicara santai sambil makan jajanan kue. Tidak lama kemudian Anak dan Anak Korban keluar dari dalam kebun sawit dan Anak Saksi melihat Anak Korban sudah tidak menggunakan cardigan (Jaket Rajut) yang mana sebelum masuk kedalam kebun sawit tersebut masih dia pakai tetapi setelah keluar dari kebun sawit tersebut cardigan (Jaket Rajut) sudah tidak dipakai lagi dan hanya dipegang ditangannya. Setelah itu Anak Korban dan Anak Saksi pulang ke rumah masing-masing dan Anak Saksi berboncengan dengan Anak Korban. Kemudian sekira tanggal 28 Mei 2024 Anak Saksi diberitahu oleh teman Anak Saksi bahwa Anak telah melakukakn hubungan badan dengan Anak Korban pada tanggal 09 April 2024 dan Anak Saksi baru teringat bahwa pada tanggal tersebut Anak Saksi menemani Anak Korban untuk bertemu dengan Anak di Perkebunan Sawit yang berada di desa Pinang Sebatang Kecamatan Simpang Katis dan Anak Saksi juga baru mengetahui pada saat itu Anak telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban setelah diberitahu oleh Teman Anak Saksi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi tidak mendengar suara apapun dan Anak Saksi tidak ada melihat gerakan yang mencurigakan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban karena pada saat itu keduanya berada agak jauh dari Anak Saksi dan berada didalam kebun Sawit yang agak jauh dan lebih gelap, Tetapi Anak Saksi melihat Anak Korban sudah tidak menggunakan Cardigan (Jaket Rajut) yang mana sebelum masuk kedalam kebun sawit tersebut masih dia pakai tetapi setelah keluar dari kebun sawit tersebut Cardigan (Jaket Rajut) sudah tidak dipakai lagi dan hanya dipegang ditangan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita telah berhubungan badan dengan Anak kepada Anak Saksi;
- Bahwa pada waktu Anak Korban dan Anak keluar dari kebun Sawit dan menemui Anak Saksi tidak terlihat ada bekas-bekas basah dari keduanya;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi keseharian dari Anak Korban memang sering keluar-keluar dan juga memiliki banyak teman laki-laki serta sering keluar dengan teman perempuannya yang bernama Teman Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan surat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Anak hadir didalam persidangan ini dikarenakan Anak ada melakukan hubungan badan dibawah umur dengan Anak Korban;

- Bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban ketika itu baru 1 (satu) bulan;

- Bahwa saat ini Anak masih bersekolah kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama dimana Anak sudah pindah sekolah dari SMP Simpang Katis ke SMP Koba;

- Bahwa Anak tidak tahu pasti berapa umur Anak Korban namun setahu Anak umurnya berkisar 15 (Lima belas) tahun;

- Bahwa perbuatan tersebut Anak lakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira Jam 19.00 WIB di kebun sawit Desa Pinang sebatang dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Jam 20.30 WIB di kebun sawit Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa yang membuat Anak melakukan hubungan badan tersebut dikarenakan Anak pernah melihat film Porno di *Handphone* Anak, Anak sering menonton paling 1 (satu) bulan 1 (satu) kali dan terkadang 1 (satu) minggu 1(satu) kali, sehingga Anak terobsesi dengan melihat film Porno tersebut dan mencobanya dengan pacar Anak yaitu Anak Korban dan Anak Korban mau maka terjadilah persetubuhan tersebut;

- Bahwa Anak tidak ada menjanjikan apa pun kepada Anak Korban, Anak Korban ada mengatakan bagaimana kalau Anak Korban Hamil tetapi Anak bilang tidak mungkin hamil karena Anak tidak mengeluarkan sperma Anak didalam vagina Anak Korban tersebut;

- Bahwa Anak merasakan sangat sedih dan sangat bersalah kepada orang tua Anak terutama kepada ibu Anak yang sangat bersedih karena perbuatan Anak;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut adalah Anak dan ditempat yang sama di kebun sawit tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut tiada ada perlawanan dari Anak Korban dimana Anak Korban ada mengatakan pada saat yang pertama Anak Korban ada bilang sakit tapi Anak bilang tidak akan sakit;
- Bahwa Anak ada membawa minuman berupa Teh untuk Anak Korban agar tidak mual dan muntah pada saat melakukan persetubuhan kedua dimana Anak Korban yang meminta Anak membawa teh tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut alas yang digunakan adalah pelepah pohon sawit yang dialaskan dengan Cardigan milik Anak Korban;
- Bahwa Anak pernah 1 (satu) kali kerumah Anak Korban pada waktu dipanggil dan hanya itu saja;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah memberitahukan kepada Anak bahwa Anak Korban sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan tidak ada ditemukan bercak darah pada kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan yang sudah Anak lakukan terhadap Anak Korban dan Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Ahli dan Bukti Surat di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk membina mendidik, mengawasi dan menasihati Anak agar kejadian serupa tidak terulang Kembali dan berharap agar Anak dapat dikembalikan kepada orang tua atau memberikan hukuman yang seingannya untuk Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Jilbab warna hitam;
2. 1 (satu) buah Baju tidur lengan pendek warna pink;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba



3. 1 (satu) buah Baju tidur lengan pendek warna merah marun;
4. 1 (satu) buah Celana tidur panjang warna *pink*;
5. 1 (satu) buah Celana tidur panjang warna merah marun;
6. 1 (satu) buah *Sweater* lengan panjang warna biru;
7. 1 (satu) buah *tanktop* warna coklat;
8. 1 (satu) buah *tanktop* warna hitam;
9. 1 (satu) buah Bra warna *pink*;
10. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
11. 1 (satu) buah Celana dalam warna coklat;
12. 1 (satu) buah *Hoodie* warna hitam;
13. 1 (satu) buah celana pendek warna Abu-abu;
14. 1 (satu) buah baju lengan pendek warna Abu-abu;
15. 1 (satu) buah celana pramuka panjang;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sebagaimana termuat dalam berkas perkara, sehingga dapat dipertimbangkan keberadaannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam berkas melampirkan surat:

- Visum Et Revertum No: 445.1/653/RSUD-AH/2024 tanggal 03 Juni 2024 atas nama Anak Korban, dari RSUD Drs. H. Abu Hanifah dan ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp. F.M., dengan kesimpulan: didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan lama pada selaput dara dan tanda persetubuhan, Hasil USG: pada saat pemeriksaan, hamil dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu dan tampak janin tunggal hidup didalam kandungan;
- Laporan Sosial Pendamping Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak Korban dari Dinas Sosial Bangka Tengah dan ditandatangani oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Danil Gofiki, S.I.Kom, dengan hasil asesmen: kondisi mental anak merasa takut dan sedih karena kejadian yang di alami;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Korban yang lahir di Bangka Tengah tanggal 6 Desember 2008;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak yang lahir di Bangka Tengah tanggal 18 Juli 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Anak Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;
2. Bahwa Anak saat dihadapkan ke persidangan berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan dan pada saat kejadian persetubuhan Anak berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak yang lahir di Bangka Tengah tanggal 18 Juli 2008;
3. Bahwa Anak korban saat ini berusia 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sebagaimana Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Korban yang lahir di Bangka Tengah tanggal 6 Desember 2008;
4. Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira Jam 19.00 WIB di kebun sawit Desa Pinang sebatang dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Jam 20.30 WIB di tempat yang sama di kebun sawit Kabupaten Bangka Tengah;
5. Bahwa Anak Korban dan Anak merupakan teman satu sekolah dan satu kelas dimana Anak dan Anak Korban mulai dekat dengan Anak Korban di bulan Februari 2024;
6. Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira Jam 13.00 WIB Anak menghubungi Anak Korban pada saat itu Anak berkirim pesan dengan Anak Korban melalui WhatsApp dan mengajak bertemu di kebun sawit Kabupaten Bangka Tengah dan meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Anak namun Anak Korban menolak dan kemudian Anak Korban bertemu dengan Anak sekira Jam 19.00 WIB dimana Anak Korban bersama dengan sepupu Anak Korban pergi ke perkebunan sawit tersebut dan setelah Anak Korban dan sepupu Anak Korban sampai di tempat tersebut Anak sudah menunggu bersama dengan teman Anak, kemudian teman Anak pergi menggunakan sepeda motor Anak, dan Sepupu Anak Korban pergi bersama teman, kemudian pada saat kejadian Anak Korban dan Anak duduk di atas tanah yang beralaskan pelepah sawit, setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian Anak Korban di baringkan Anak diatas tanah dengan alas jaket Anak Korban kemudian Anak membuka celana Anak Korban kemudian Anak membuka celananya sendiri kemudian Anak langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dengan durasi yang tidak lama karena Anak Korban mendengar suara panggilan dari teman Anak Korban untuk mengajak pulang, setelah itu Anak Korban dan Anak memasukkan celana masing-masing, dan Anak Korban bersama Anak masih sempat duduk di

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut dan masih bercerita dan kemudian Anak memerintahkan Anak Korban untuk menghisap kemaluan Anak yang awalnya Anak Korban menolak karena geli, namun kemudian Anak bilang ini lah cairan untuk buat anak, setelah itu Anak Korban melakukan nya dengan posisi Anak berbaring di tanah dan kemudian Anak membuka celananya sendiri kemudian Anak Korban langsung menghisap kemaluan Anak tetapi tidak lama karena Anak Korban merasa mual dan muntah setelah itu Anak Korban dan Anak keluar dari perkebunan sawit tersebut berbonceng menemui sepupu Anak Korban yang tidak jauh dari lokasi tersebut, kemudian Anak Korban dan sepupu Anak Korban langsung pulang kerumah;

7. Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Jam 20.30 WIB, awal mula Anak mengajak Anak Korban ketemu di tempat biasa yaitu kebun sawit yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah kemudian Anak Korban pergi sendiri menggunakan sepeda motor Anak Korban dengan datang terlebih dahulu di tempat tersebut dan masih menunggu Anak, setelah Anak sampai di tempat tersebut Anak Korban dan Anak duduk di tempat tersebut kemudian Anak memberi Anak Korban minuman teh yang di bawa dari rumah yang diminta oleh Anak Korban kemudian Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dimana Anak menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan Anak dan kemudian Anak Korban langsung di baringkan Anak setelah itu Anak Korban dan Anak membuka celana masing-masing dengan posisi Anak diatas Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluan Anak ke dalam vagina Anak Korban setelah itu Anak mencabut kemaluan Anak dan mengeluarkan cairan air mani nya di tanah, setelah itu Anak Korban dan Anak memakai kembali celana masing-masing dan setelah itu duduk sambil bercerita kalau Anak Korban hamil bagaimana, dan Anak menjawab tidak akan hamil dikarenakan Anak mengeluarkan cairan sperma di luar dan kemudian Anak Korban dan Anak pulang kerumah masing-masing menggunakan sepeda motor masing;

8. Bahwa tidak ada paksaan dari Anak untuk melakukan hubungan tersebut, dimana Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan tersebut atas dasar suka sama suka dikarenakan Anak adalah pacar Anak Korban dan Anak mengatakan tidak akan mengeluarkan cairannya di dalam vagina Anak;

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban diketahui sedang hamil dan sekarang Anak Korban sudah melahirkan dimana selain Anak ada 2

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) orang lagi yaitu pacar Anak Korban dan saudara pacar Anak Korban yang juga melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

10. Bahwa pada awalnya pihak keluarga Anak maupun Anak sudah setuju akan menikahkan Anak dan Anak Korban, namun setelah Anak Korban diperiksa diketahui bahwa usia kandungan Anak Korban tidak sesuai dengan tanggal kejadian persetubuhan tersebut dan diketahui Anak Korban pernah melakukan hubungan badan dengan saudara pacar Anak Korban pada bulan Januari 2024 sehingga pihak Anak membatalkan pernikahan tersebut dan pihak Anak Korban akhirnya melaporkan Anak ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi. Sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/pangkat maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di dalam persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seseorang sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum yang atas pertanyaan Majelis Hakim Anak mengaku bernama Anak dengan identitas secara lengkap yang disebutkannya sesuai sebagaimana identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dimana Anak lahir pada 18 Juli 2008 yang mana saat dihadirkan ke persidangan berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan anak melakukan perbuatannya pada April 2024 saat anak berusia 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang adalah telah terpenuhi, akan tetapi apakah Anak adalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" menurut *Memory van Toelicting (MvT)* adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja juga sama dengan dikehendaki dan diketahui atau dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, baik melalui tindakan maupun ucapan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau menuruti perbuatan yang dikehendaki orang yang membujuknya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak Anak dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan persetujuan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa Anak melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira Jam 19.00 WIB di kebun sawit Desa Pinang sebatang dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Jam 20.30 WIB di tempat yang sama di kebun sawit Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak Korban dan Anak merupakan teman satu sekolah dan satu kelas dimana Anak dan Anak Korban mulai dekat dengan Anak Korban di bulan Februari 2024;

Menimbang bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira Jam 13.00 WIB Anak menghubungi Anak Korban pada saat itu Anak berkirim pesan dengan Anak Korban melalui WhatsApp dan mengajak bertemu di kebun sawit Kabupaten Bangka Tengah dan meminta Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Anak namun Anak Korban menolak dan kemudian Anak Korban bertemu dengan Anak sekira Jam 19.00 WIB dimana Anak Korban bersama dengan sepupu Anak Korban pergi ke perkebunan sawit tersebut dan setelah Anak Korban dan sepupu Anak Korban sampai di tempat tersebut Anak sudah menunggu bersama dengan teman Anak, kemudian teman Anak pergi menggunakan sepeda motor Anak, dan Sepupu Anak Korban pergi bersama teman, kemudian pada saat kejadian Anak Korban dan Anak duduk di atas tanah yang beralaskan pelepah sawit, setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian Anak Korban di baringkan Anak diatas tanah dengan alas jaket Anak Korban kemudian Anak membuka celana Anak Korban kemudian Anak membuka celananya sendiri kemudian Anak langsung memasukkan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dengan durasi yang tidak lama karena Anak Korban mendengar suara panggilan dari teman Anak Korban untuk mengajak pulang, setelah itu Anak Korban dan Anak memasukkan celana masing-masing, dan Anak Korban bersama Anak masih sempat duduk di tempat tersebut dan masih bercerita dan kemudian Anak memerintahkan Anak Korban untuk menghisap kemaluan Anak yang awalnya Anak Korban menolak karena geli, namun kemudian Anak bilang ini lah cairan untuk buat anak, setelah itu Anak Korban melakukan nya dengan posisi Anak berbaring di tanah dan kemudian Anak membuka celananya sendiri kemudian Anak Korban langsung menghisap kemaluan Anak tetapi tidak lama karena Anak Korban merasa mual dan muntah setelah itu Anak Korban dan Anak keluar dari perkebunan sawit tersebut berbonceng menemui sepupu Anak Korban yang tidak jauh dari lokasi tersebut, kemudian Anak Korban dan sepupu Anak Korban langsung pulang kerumah;

Menimbang bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira Jam 20.30 WIB, awal mula Anak mengajak Anak Korban ketemu di tempat biasa yaitu kebun sawit yang beralamat di Kabupaten Bangka Tengah kemudian Anak Korban pergi sendiri menggunakan sepeda motor Anak Korban dengan datang terlebih dahulu di tempat tersebut dan masih menunggu

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba



Anak, setelah Anak sampai di tempat tersebut Anak Korban dan Anak duduk di tempat tersebut kemudian Anak memberi Anak Korban minuman teh yang di bawa dari rumah yang diminta oleh Anak Korban kemudian Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dimana Anak menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan Anak dan kemudian Anak Korban langsung di baringkan Anak setelah itu Anak Korban dan Anak membuka celana masing-masing dengan posisi Anak diatas Anak Korban dan langsung memasukkan kemaluan Anak ke dalam vagina Anak Korban setelah itu Anak mencabut kemaluan Anak dan mengeluarkan cairan air mani nya di tanah, setelah itu Anak Korban dan Anak memakai kembali celana masing-masing dan setelah itu duduk sambil bercerita kalau Anak Korban hamil bagaimana, dan Anak menjawab tidak akan hamil dikarenakan Anak mengeluarkan cairan sperma di luar dan kemudian Anak Korban dan Anak pulang kerumah masing-masing menggunakan sepeda motor masing;

Menimbang bahwa tidak ada paksaan dari Anak untuk melakukan hubungan tersebut, dimana Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan tersebut atas dasar suka sama suka dikarenakan Anak adalah pacar Anak Korban dan Anak mengatakan tidak akan mengeluarkan cairannya di dalam vagina Anak;

Menimbang bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban diketahui sedang hamil dan sekarang Anak Korban sudah melahirkan dimana selain Anak ada 2 (Dua) orang lagi yaitu pacar Anak Korban dan saudara pacar Anak Korban yang juga melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa pada awalnya pihak keluarga Anak maupun Anak sudah setuju akan menikahkan Anak dan Anak Korban, namun setelah Anak Korban diperiksa diketahui bahwa usia kandungan Anak Korban tidak sesuai dengan tanggal kejadian persetubuhan tersebut dan diketahui Anak Korban pernah melakukan hubungan badan dengan pacar Anak Korban pada bulan Januari 2024 sehingga pihak Anak membatalkan pernikahan tersebut dan pihak Anak Korban akhirnya melaporkan Anak ke pihak kepolisian;

Menimbang bahwa Visum Et Revertum No: 445.1/653/RSUD-AH/2024 tanggal 03 Juni 2024 atas nama Anak Korban, dari RSUD Drs. H. Abu Hanifah dan ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp. F.M., dengan kesimpulan: didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan lama pada selaput dara dan tanda persetubuhan, Hasil USG: pada saat pemeriksaan, hamil dua puluh empat sampai dua puluh lima minggu dan tampak janin tunggal hidup didalam kandungan;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi beserta Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Korban yang lahir di Bangka Tengah tanggal 6 Desember 2008 yang mana pada saat kejadian anak masih berusia 15 (lima belas) tahun sehingga termasuk ke dalam kategori "anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan perbuatan Anak mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dilakukan dengan sengaja serta disadari dan didahului dengan adanya bujukan yang dilakukan oleh Anak bahwa Anak tidak akan mengeluarkan cairannya di dalam vagina Anak sehingga Anak korban tidak akan hamil sehingga mempengaruhi Anak korban untuk setuju bersetubuh dengan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Dengan Sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan, Penasihat Hukum Anak mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya:

Primair :

1. Mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Mohon agar hukuman pelatihan kerja di Balai Kerja Industri (BLKI) provinsi Bangka Belitung dialihkan ke Dinas Sosial Bangka tengah atau dinas terkait yang ada di bangka tengah.
3. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Anak untuk seluruhnya;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum mengajukan jawaban yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa seluruh unsur dari pasal 81 Ayat (2) UU RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi pembuktiannya pada perbuatan Anak serta terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak mengenai keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam amar putusan sedangkan mengenai permohonan agar hukuman pelatihan kerja di Balai Kerja Industri (BLKI) provinsi Bangka Belitung dialihkan ke Dinas Sosial Bangka tengah atau dinas terkait yang ada di Bangka Tengah akan Majelis Hakim pertimbangkan dimana sampai saat ini Dinas Sosial Bangka Tengah atau dinas terkait yang ada di Bangka Tengah belum mengakomodir perihal hal tersebut sehingga permohonan Penasihat Hukum Anak atas hal tersebut akan Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, dan berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang Anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana karena telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka Hakim berpendapat bahwa Anak dianggap mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua/Pendamping Anak untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Orang tua Anak masih sanggup untuk membina dan mendidik anak serta berharap agar Anak dikembalikan kepada orang tua atau memberikan hukuman yang ringan-ringannya untuk Anak;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain pendapat Orang Tua/Pendamping Anak menurut pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang Nomor Register Litmas: I.C-038/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 yang ditandatangani Wahyu Dwi Hastuti (Pembimbing Kemasyarakatan) atas Nama Anak disarankan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana berupa pidana dengan Syarat yaitu Pelayanan Masyarakat di Kepolisian Sektor Simpang Katis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa pemidanaan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi Anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan bagi Anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi kepentingan Anak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran terlebih bagi Anak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan secara teliti serta bijaksana mengenai kondisi anak, keluarga, dan lingkungannya serta dengan memperhatikan tuntutan pidana serta pendapat orangtua Anak, pembelaan dari anak maupun penasihat hukumnya serta memperhatikan pula hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas maka putusan yang akan dijatuhkan di bawah ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa terkait penjatuhan hukuman terhadap Anak, Majelis Hakim sependapat dengan hasil penelitian kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Anak berupa pidana dengan Syarat yaitu Pelayanan Masyarakat dimana dilaksanakan di Kepolisian Sektor Koba sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena memperhatikan kondisi Anak yang masih bersekolah di SMP Koba dan pidana yang dimaksudkan agar dapat mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan;

Menimbang bahwa Pidana Dengan Syarat dalam Ketentuan Pasal 73 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat adanya syarat umum dan syarat khusus, pengertian syarat umum dalam ketentuan ini adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat (*vide* Pasal 73 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan pengertian syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Majelis Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak (*vide* Pasal 73 ayat 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 73 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disertai juga syarat khusus, dimana selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan, agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa dimana diketahui Anak masih bersekolah maka pidana dengan Syarat yaitu Pelayanan Masyarakat dan pidana pelatihan kerja sebagai Pengganti Pidana Denda agar dilaksanakan di luar jam sekolah yaitu dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 2 (dua) Jam dalam 1 (satu) hari kerja pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak di sekolah;

Menimbang bahwa mengenai masa lamanya pidana dengan syarat patutlah dicermati ketentuan Pasal 73 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum, yang menurut pendapat Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam amar di bawah ini telah sesuai dengan mempertimbangkan fakta di persidangan dan kadar kesalahan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena pasal yang didakwakan kepada Anak mengandung pidana kumulatif penjara dan denda, sedangkan terhadap Anak tidak boleh dijatuhi pidana denda maka akan diganti dengan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Industri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lamanya akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah Baju tidur lengan pendek warna pink;
- 1 (satu) buah Baju tidur lengan pendek warna merah marun;
- 1 (satu) buah Celana tidur panjang warna pink;
- 1 (satu) buah Celana tidur panjang warna merah marun;
- 1 (satu) buah Sweater lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) buah tanktop warna coklat;
- 1 (satu) buah tanktop warna hitam;
- 1 (satu) buah Bra warna pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
- 1 (satu) buah Celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah Hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pramuka panjang;

Dimana merupakan alat dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan anak korban yang merupakan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang dan pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat di Kepolisian Sektor Koba selama 50 (lima puluh) jam, kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa pelayanan masyarakat;
3. Menetapkan kepada Anak untuk menjalankan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Balai Latihan Kerja Industri Provinsi Bangka Belitung;
4. Menetapkan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan dengan syarat umum berupa anak tidak boleh melakukan tindak pidana selama menjalani pidana bersyarat dan syarat khusus dimana pelayanan masyarakat tersebut dilaksanakan selama 2 (dua) jam setiap hari dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan serta Anak didampingi oleh anggota keluarganya wajib melapor kepada Penuntut Umum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu secara tatap muka mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengawasi pidana bersyarat tersebut dan memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk membimbing pidana bersyarat tersebut;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya;

7. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah Baju tidur lengan pendek warna pink;
- 1 (satu) buah Baju tidur lengan pendek warna merah marun;
- 1 (satu) buah Celana tidur panjang warna pink;
- 1 (satu) buah Celana tidur panjang warna merah marun;
- 1 (satu) buah Sweater lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) buah tanktop warna coklat;
- 1 (satu) buah tanktop warna hitam;
- 1 (satu) buah Bra warna pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
- 1 (satu) buah Celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah Hoodie warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna Abu-abu;
- 1 (satu) buah celana pramuka panjang;

Dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Derit Werdiningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H., M.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Yusniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ayatullah Farhan, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Devia Herdita, S.H.,M.H.

Derit Werdiningsih, S.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Yusniady, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)